

**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Nanjung Jaya
Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Oleh :

Ketua Pelaksana : Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.
Anggota Pelaksana : Dr. Zainal Mutaqin, S.H., M.H.
 Holyness N Singadimedja, S.H., M.H.
 Tiara Esfandriani Muthiasari

Dilaksanakan atas biaya DIPA BLU Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2011
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor : 2457/UN6.A/KP/2011
Tanggal 29 Juli 2011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2011**

**LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Nanjung Jaya
Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Berkaitan Dengan
Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan**

Oleh :

Ketua Pelaksana : Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.
Anggota Pelaksana : Dr. Zainal Mutaqin, S.H., M.H.
 Holyness N Singadimedja, S.H., M.H.
 Tiara Esfandriani Muthiasari

Dilaksanakan atas biaya DIPA BLU Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Tahun Anggaran 2011
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Nomor : 2437/UN6.A/KP/2011
Tanggal 29 Juli 2011



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TAHUN 2011**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SUMBER DANA DIPA BLU UNPAD
TAHUN ANGGARAN 2011

-
1. Judul Kegiatan : Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Nanjung Jaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Berkaitan dengan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan.
2. Ketua Pelaksana
Nama : Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., M.H.
NIP : 19621013 198803 2 002
Pangkat/Gol : Pembina/ IV b
Jabatan : Lektor Kepala
Fakultas/Bagian : Hukum/Administrasi Negara
Bidang Keahlian : Hukum Pajak
-
3. Anggota Pelaksana : Dr.Zainal Mutaqin, S.H.MH/IVb
: Holyness N Singadimedja, S.H.MH/IIIb
4. Pendamping Lapangan : Tiara Esfandriani M/NPM 110110070342
-
5. Jangka Waktu Kegiatan : 4 (empat) bulan
6. Bentuk Kegiatan : Sosialisasi, Ceramah, Diskusi
7. Sifat Kegiatan : Terbuka Untuk Masyarakat
-
8. Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
-
9. Pernyataan PKM ini pernah diteliti LPPM Unpad atau Fakultas : Belum

Menyetujui:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran

Bandung, 15 Desember 2011

Ketua Pelaksana

Dr.Hj.Dewi Kania Sugiharti,S.H, M.H.
NIP. 19621013 198803 2 002

Dr.Hj. Ida Nurlinda, S.H.M.H
NIP 19620728 198701 2 001

Mengetahui,
Plt.Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Padjadjaran

Prof. Oekan S. Abdoellah, M.A., Ph.D.
NIP. 19540506 198103 1 002

Susunan Tim Pelaksana PKM

Ketua Pelaksana :

- a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Hj. Dewi Kania Sugiharti, S.H., MH
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina/IVb/19621013 198803 2 002
- c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- d. Bidang keahlian : Hukum Pajak
- e. Waktu untuk PKM : 4 jam/minggu

Anggota I :

- a. Nama lengkap dan gelar : Dr. Zainal Mutaqin, S.H., MH
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Pembina/IVb/19560715 198403 1 003
- c. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
- d. Bidang keahlian : Hukum Pajak
- e. Waktu untuk PKM : 4 jam/minggu

Anggota II :

- a. Nama lengkap dan gelar : Holyness N Singadimedja, S.H, MH
- b. Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda/IIIb/19750816 200912 2 001
- c. Jabatan fungsional : Asisten Ahli
- d. Bidang keahlian : Hukum Pajak
- e. Waktu untuk PKM : 4 jam/minggu

Pendamping Pelaksana :

- a. Nama lengkap dan gelar : Tiara Esfandriani Muthiasari
- b. NPM : 110110070342
- c. Waktu untuk PKM : 4 jam/minggu

ABSTRAK

Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Nanjung Jaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Berkaitan dengan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan

**Dewi Kania Sugiharti
Zainal Mutaqin
Holyness N Singadimedja**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, salah satunya untuk melaksanakan pembangunan. Pemungutan pajak sifatnya dapat dipaksakan dan tanpa imbalan yang dapat dinikmati langsung oleh pembayarinya, berdasarkan undang-undang perpajakan yang harus sudah dibentuk sebelumnya. Masalah penerapan undang-undang pajak dalam rangka *self assessment system* sangat dipengaruhi antara lain oleh kesadaran hukum masyarakat, karena itu penting untuk dilakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada masyarakat. Penyuluhan kali ini dilakukan di Desa Nanjung Jaya Kec. Kersamanah Kab. Garut dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak sasaran di desa tersebut tentang berbagai peraturan perundang-undangan perpajakan yang saat ini berlaku di Indonesia dan sekaligus mendorong khalayak sasaran untuk melaksanakan kewajibannya secara mandiri.

Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi untuk memberikan pemahaman kepada khalayak sasaran, sehingga pada akhirnya mereka dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan sebagai wajib pajak.

Kegiatan penyuluhan ini diharapkan bukan hanya sekedar menambah wawasan dan pengetahuan sesaat tentang masalah perpajakan, namun lebih jauh dapat menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak. Memang benar, hasil penyuluhan belum dapat dilihat setelah penyuluhan dilaksanakan karena memerlukan rentang waktu yang cukup panjang untuk menilainya, tetapi paling tidak khalayak sasaran dapat mengetahui dan mengerti peranan pajak bagi kelangsungan hidup bangsa dan negaranya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya atas perkenan, rahmat, taufik dan hidayah-Nya laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema **“Penyuluhan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Nanjung Jaya Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Berkaitan dengan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan”**, dapat kami selesaikan pada waktunya.

Kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan dengan baik atas bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih, khususnya kepada Rektor Unpad, Dekan Fakultas Hukum dan Ketua LPPM Unpad yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan PKM dengan menggunakan dana DIPA Unpad; Kepala Desa Nanjung Jaya Kec. Kersamanah Kab. Garut beserta jajarannya yang telah memberi bantuan dan kesempatan sejak awal survey hingga terselenggaranya kegiatan PKM; mahasiswa dan asisten dosen yang telah membantu terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini.

Semoga kegiatan penyuluhan hukum di desa atau tempat lain dapat terus dilaksanakan oleh semua dosen FH Unpad mengingat manfaatnya sangat besar dalam menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat.

Bandung, 15 Desember 2011

Tim Penyuluhan Hukum

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Manfaat	6
II. KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH	7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	
3.1. Realisasi Penyelesaian Masalah	10
3.2. Khalayak Sasaran	10
3.3. Metode Pelaksanaan Kegiatan	10
3.4. Langkah-langkah Kegiatan	11
IV. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Hasil Kegiatan	12
4.2. Faktor Pendorong dan Penghambat	12
4.3. Pembahasan	13
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan	14
5.2. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Letak Geografis
Tabel 2	Hasil Evaluasi Pengetahuan Masyarakat Peserta Penyuluhan tentang Pajak
Tabel 3	Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Table 4	Penghasilan Tidak Kena Pajak
Tabel 5	Objek Dasar Pengenaan dan Saat Terutang BPHTB
Tabel 6	Jenis Pajak Profinsi
Tabel 7	Jenis Pajak Kabupaten / Kota

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Garut

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Pembangunan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkannya yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pembangunan pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Rochmat Soemitro¹, Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang (*Taatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada (kas) Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara (rutin dan pembangunan) dan yang digunakan sebagai alat (pendorong-penghambat) untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan.

Cara memungut pajak secara teoritis dapat dibagi kedalam beberapa golongan:

1. wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, contoh: Pajak Penghasilan;
2. Fiskus menentukan jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan, contoh : Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Fiskus membatasi diri pada pengawasan, kadang-kadang insidental atau secara teratur.

¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1987, hlm. 5.